

**PENYIMPANGAN PENGGUNAAN NAMA
PERUSAHAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB
DAFTAR PERUSAHAAN JUNCTO PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMAKAIAN NAMA
PERSEROAN TERBATAS**

Oleh :

Karina Damayanti Sudrajat

41151010160071

Skripsi

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana
hukum pada program studi hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

**DEVIATIONS USE OF COMPANY NAME'S LINKED
WITH LAW NUMBER 3 OF 1982 ON COMPANY
REGISTRATION JUNCTO GOVERNMENT
REGULATION NUMBER 43 OF 2011 CONCERNING
PROCEDURE AND USE OF THE NAME OF
COMPANY LIMITED**

By:

Karina Damayanti Sudrajat

41151010160071

SKRIPSI

*To meet any of the exam requirements to obtain a bachelor of law degree in the
law study program*



FACULTY OF LAW
UNIVERSITY OF LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Karina Damayanti Sudrajat

NPM : 41151010160071

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : **Penyimpangan Penggunaan Nama Perusahaan
Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan Juncto
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 Tentang
Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama
Perseroan Terbatas**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Karina Damayanti Sudrajat

41151010160071

ABSTRAK

Revolusi Industri dan teknologi masa kini pada zaman modern mengembangkan dan mendorong perubahan perilaku yang membuat terciptanya peluang bisnis dan pekerjaan baru baik itu dalam dunia perusahaan semakin meningkat. Peluang bisnis itu memunculkan berbagai dampak yang berupa persaingan bisnis. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah unsur yang terpenting, dikarenakan legalitas adalah jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Saat akan mendaftarkan nama perusahaan perlu diperhatikan ketentuan yang sesuai dengan Undang-Undang berlaku agar tidak bertentangan. Tujuan yang diajukan dalam penelitian ini berupa akibat dari penggunaan nama bersama yang tidak sesuai dengan aturan dan tindakan dari pemerintah berupa apa yang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang menggunakan nama bersama tidak sesuai dengan aturan.

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode yuridis normatif yang didasarkan kepada bahan hukum primer yaitu melakukan pengkajian secara lebih mendalam terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang dianalisis dengan cara memperlihatkan data yang diperoleh sebagaimana adanya dan dengan tahapan penelitian kepustakaan yang data hukumnya dapat diperoleh dari data hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data secara sistematis dengan teknik studi dokumen yang mengumpulkan data tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dan juga metode analisis data yang dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menganalisis data-data sekunder secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum yang akan ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini mengharuskan untuk memperhatikan legalitas suatu perusahaan terutama dalam pemilihan nama bersama dari suatu perusahaan agar tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ada. Tentunya memperhatikan berbagai akibat yang akan terjadi yang dapat berupa pengaburan nama dari suatu perusahaan yang menyebabkan penyimpangan, kerugian yang dapat diperoleh berbagai pihak dengan pembayaran pajak yang dibayarkan, hingga pencabutan izin usaha. Tindakan pemerintah yang akan terjadi bilamana ditemui hal yang bertentangan dapat ditindaklanjuti oleh pejabat kantor pendaftaran yang memiliki wewenang juga peran aktif yang mana dapat mencabut, maupun memberikan kesempatan memperbaiki dan mendaftarkan ulang perusahaannya. Penggunaan Nama dari suatu Perusahaan perlu diperhatikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, hal ini harus dilakukan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

ABSTRACT

Industrial revolution and technology in modern era in develop and encourage behavioral change and the need from society, the new business creation and job opportunities both in increasing corporate world. Business opportunities have various impacts, and one of the example is business competition. Company legality or business entity is the most important element, because legality is an identity that legalizes or legalizes a business entity so that it's recognized by the public. When registering a company name, it's necessary to pay attention to the provisions in accordance with the applicable law so as not to conflict. The purpose proposed in this study is the result of using a joint name that is not in accordance with the rules and what legal remedies can be taken against a company that uses a joint name that is not in accordance with the rules.

The research method used is a normative juridical method based on primary legal materials with Prevailing Laws. in-depth study Analytical descriptive research specifications were analyzed by showing the data obtained and by the stages of library research. Collecting data systematically with document study techniques collecting indirect data aimed at the research subject, and also the method of data analysis which is analyzed qualitatively juridical by analyzing secondary data qualitatively from the point of view of legal science to draw conclusions.

This study results require paying attention to the legality of a company, especially in choosing a joint name. This of course takes into account the various consequences that will occur which can be in the obscuring form of a company name that causes irregularities, losses that can be obtained by various parties with paid tax payments, to revocation of business licenses. Actions from the government are authorized to be followed up by officials of the registration office with the authority as well as an active role which can revoke, as well as provide an opportunity to improve and re-register the company.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji serta Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah *subhanahu wata'ala* atas rahmat dan karunia-Nya, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul **“Penyimpangan Penggunaan Nama Perusahaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas”** dalam rangka memenuhi syarat menyelesaikan studi sarjana program strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Hukum dengan program kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Dini Ramdania, S. H., M. H., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, yang dengan sabar dan telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan yang sangat berarti bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Seiring dengan berbagai tahap yang telah dilewati dalam suka maupun duka dalam menyelesaikan tugas akhir ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak yang telah membantu sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.

2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, dan juga selaku Dosen Wali.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H., selaku Kepala Lab Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Segenap Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis semasa menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Seluruh Staff Akademik dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Seluruh sahabat-sahabat terbaik, teman-teman terdekat, Finna Septiani, Dinda Fahridha F, Revi Suci R, Intan Ramadhanti A, Virda Vebrianti,

Rizal Yusanta, Dani Rizki, Fauzan Nurmukhlis, yang selalu sabar dan memberikan banyak senyum, tawa, tangis, maupun keceriaan. Tak lupa seluruh teman-teman seperjuangan Kelas A2, dan teman-teman satu angkatan 2016 yang selalu bersama-sama berjuang.

Teriring rasa terima kasih ini, penulis sampaikan pula kepada keluarga besar Bpk. Kosim, dan keluarga tercinta, Ayah Iwan Sudrajat, Ibu Eti Rusniawati, Adik Naraya Rizqita Putri, dan Adik Nasywa Azzahra, yang selalu memberikan semangat serta dukungan dengan kasih sayang yang tak terhingga. Terima kasih ini pun penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun sangat membantu dalam segala dukungan serta bimbingan demi terselesaikannya tugas akhir ini. Besar harapan dari penulis agar skripsi yang disusun ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi penulis pada khususnya dan umumnya bagi para pembaca sebagai bahan pembelajaran. *Aamiin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.*

Bandung, September 2020

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
PERNYATAAN.....	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERUSAHAAN, PENGGUNAAN NAMA PERUSAHAAN	15
A. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan.....	15
1. Pengertian Perusahaan dan Badan Usaha	15
2. Organisasi Perusahaan/Jenis Badan Usaha.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Nama Perusahaan	58
1. Wajib Daftar Perusahaan	58
2. Nama Perusahaan.....	63
BAB III CONTOH KASUS PENYIMPANGAN NAMA PERUSAHAAN YAITU PT. CV TIKI DAN PT. CV KHARISMA UTAMA	67

A.	Penggunaan Nama Perusahaan PT. CV TIKI.....	67
B.	Penggunaan Nama Perusahaan PT. CV Kharisma Utama.....	68
BAB	IV ANALISIS PENGGUNAAN NAMA PERUSAHAAN	
	DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4	
	TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN	
	JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2011	
	TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMAKAIAN NAMA	
	PERSEROAN TERBATAS	71
A.	Akibat Penggunaan Nama Perusahaan Yang Tidak Sesuai Dengan	
	Aturan	71
B.	Tindakan Dari Pemerintah Terhadap Penggunaan Nama Perusahaan	
	Tidak Sesuai Dengan Aturan	77
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	80
A.	Kesimpulan	80
B.	Saran	81
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN.....	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	